
PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI IKAN BERFORMALIN YANG BEREDAR DI MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JO UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

Ahmad Syahid¹, Robby Nurtresna², Fathullah³, Mabsuti Ibnu Marhas⁴, Sigit Kamseno⁵

ahmadsyahid303@gmail.com¹, robbynurtresna7@gmail.com², fathasyim@gmail.com³,
ibnumarhas2@gmail.com⁴, kamsenos81@gmail.com⁵

Universitas Primagraha

ABSTRAK

Perlindungan konsumen mencakup inisiatif apa pun yang menjamin pembentukan kepastian hukum yang bertujuan melindungi kepentingan konsumen. Akibatnya, tantangan yang dihadapi oleh konsumen dalam memilih makanan berkualitas tinggi dan bergizi, ditambah dengan distribusi produk makanan berbahaya yang tersebar luas karena dimasukkannya aditif yang ditemukan dalam daging dan ikan yang beredar dalam masyarakat, menimbulkan gangguan masyarakat; dengan demikian, situasi ini meningkatkan kesadaran di antara entitas pemerintah, operator bisnis, dan masyarakat umum mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Permintaan akan produk makanan yang berasal dari hewan, termasuk ikan, sedang meningkat. Permintaan yang meningkat ini telah mendorong vendor tertentu untuk terlibat dalam kegiatan penipuan untuk memanfaatkan keuntungan besar, salah satu praktik tersebut adalah penjualan ikan yang telah menjalani perawatan formaldehida. Menurut Pasal 1 ayat 5 UU Pangan, diartikulasikan bahwa “Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah makanan dari kemungkinan benda biologis, kimia, dan lainnya yang dapat mengganggu, membahayakan, dan membahayakan kesehatan manusia dan tidak bertentangan dengan agama, kepercayaan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.”

Kata Kunci: Konsumen, Pangan, Ikan, Formalin.

ABSTRACT

Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is often used to address issues regarding Consumer protection is all efforts that guarantee legal certainty to provide protection to consumers. Then there are problems experienced by consumers in choosing quality and nutritious food ingredients, not to mention the widespread distribution of unsafe food ingredients due to the additional ingredients contained in meat and fish. that circulates in society causes commotion in society, with incidents like this all parties from the government, business actors and society are more aware of the importance of consumer protection. the public's need for food products of animal origin, including fish, is increasing. The high demand makes some traders commit fraud to reap maximum profits, one of which is selling fish containing formalin. Even though Article 1 paragraph 5 of the Food Law stipulates that "Food safety is the conditions and efforts necessary to prevent food from possible biological, chemical and other contamination that can disturb, harm and endanger human health and does not conflict with religion, people's beliefs and culture so that it is safe for consumption".

Keywords: Consumers, Food, Fish, Formalin.

PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, (Muru & Yodo, 2010) Kemudian masalah yang dialami konsumen dalam memilih bahan pangan yang berkualitas dan begizi, belum lagi maraknya beredar bahan pangan yang tidak aman karna adanya bahan tambahan yang terkandung dalam daging dan juga ikan yang beredar di masyarakat menyebabkan kegaduhan di masyarakat, dengan adanya kejadian seperti itu semua pihak dari pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat lebih sadar dengan pentingnya perlindungan konsumen.sebagai pencegahan harus adanya pengawasan dalam peredaran pangan di masyarakat dan pemberian sanksi kepada pelaku agar meminimalisir penyebaran formalin yang ada di ahan makanan seperti daging, ikan dan Ayam potong karna dapat merusak gizi yang terkandung dalam bahan pangan. Disebutkan juga pengertian konsumen, khususnya tentang ganti kerugian. Di amarika, korban produk rusak atau cacat yakni pembeli dan bukan pembeli dilindungi dengan cara yang sama seperti pemakai. (Muru, Prinsip-prinsip perlindungan bagi Konsumen di Indonesia, 2011)

Sebagai bagian dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki jaminan hukum bahwa mereka dapat memperoleh kebutuhan yang mereka butuhkan dan dapat memperoleh hak haknya sebagai konsumen jika perusahaan yang menyediakan kebutuhan konsumen dirugikan oleh tindakan mereka.

Hukum perlindungan konsumen banyak memiliki dimensi, salah satunya adalah perlindungan yang akan semakin penting ketika dipandang secara materil maupun formal. Oleh karnanya, upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap semua konsumen sangat penting dan harus segera diselesaikan. (Wuria, 2015)

Menurut Az. Nasution, definisi perlindungan konsumen membedakan kedua istilah itu. Menurutnya, hukum konsumen terdiri dari hukum konsumen tersebut dan perlindungan konsumen adalah semua prinsip dan aturan yang merapikan hubungan dengan masalah antara pihak yang menggunakan barang dan jasa konsumen dalam keseharian di masyarakat. (Nasution, 2014)

Untuk menjelaskan definisi hukum perlindungan konsumen, Az. Nasution mengatakan jika hukum perlindungan konsumen lebih fokus kepada hubungan atau masalah konsumen dalam kondisi mereka sama dengan hal status sosial ekonomi, daya saing, dan tingkat pendidikan. Fakta bahwa individu memiliki kapasitas yang lebih besar untuk melindungi dan menegakkan hak-hak mereka yang sah, meskipun ini mungkin tidak selalu benar. Jika kondisi semia pihak dalam masyarakat yang memiliki hubungan hukum atau masalah tidak seimbang, hukum perlindungan konsumen diperlukan. Pada dasarnya, topik hukum perlindungan konsumen dan hukum konsumen sama dengan konsumen dan hak mereka. (Nasution, 2014)

Dalam situasi apa pun, setiap indifidu akan menjadi kosumen pada suatu kondisi jual beli barang atau jasa. Pada dasarnya, perlindungan hukum bagi konsumen dibutuhkan untuk keperluan luas karena keadaan umum ini memiliki kelemahan yang membuat mereka tidak aman. Pembicaraan tentang perlindungan konsumen pasti selalu akan relevan dan perlu dikaji ulang mengingat betapa kurang di perhatikannya kedudukan konsumen apalagi dibandingkan dengan kedudukan penjual. (Calina, 2014)

Konsumen harus dilindungi secara hukum dari kerugian yang disebabkan oleh praktik bisnis yang curang atau tidak sehat. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, perlindungan konsumen merupakan hal yang "cukup baru", meskipun ada "dengungan" tentang perlunya peraturan perundang-undangan yang komprehensif untuk melindungi konsumen sejak lama. Dalam dunia usaha Indonesia, tidak adanya pilihan konsumen telah menjadi norma karena praktik monopoli dan kurangnya perlindungan konsumen.

"Posisinya" konsumen sangat terbatas dibandingkan dengan para pelaku usaha. (Kusumadewi & Sharon, 2022)

Formalin, bau menyengat, cairan tidak berwarna, adalah larutan yang mengandung formalin kimia. Setelah larut dalam air, formalin terdiri dari 37% formaldehida, dengan tambahan 15% metanol diperkenalkan untuk tujuan pengawetan. Mengingat sifat berbahaya formalin, penggabungannya ke dalam makanan atau minuman secara tegas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Makanan, atau disebut sebagai Undang-Undang Makanan, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga dikenal sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsentrasi formalin yang tersedia di pasar biasanya berada dalam kisaran 10% hingga 40%. Ketika digunakan dalam pengawetan daging, formalin memiliki kemampuan untuk bergabung dengan protein usus sebelum menyusup ke daging, sehingga meningkatkan ketangguhannya. Karena sifat bakterisida mereka, formalin berfungsi untuk melindungi bahan-bahan yang digunakan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif melibatkan identifikasi aturan, prinsip, atau teori hukum yang bertujuan menyelesaikan masalah hukum. Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah untuk merumuskan argumen yang menawarkan rekomendasi untuk mengatasi masalah ini. Penelitian hukum empiris, di sisi lain, adalah metodologi dalam penelitian hukum yang berupaya mengamati hukum dalam praktik dan menganalisis fungsi sosialnya. Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai hukum doktrinal, karena memandang hukum terutama ada dalam undang-undang tertulis (yaitu, hukum di atas kertas) atau sebagai norma dan peraturan yang menetapkan standar untuk perilaku manusia yang dapat diterima. Jika sebuah studi difokuskan pada penelitian hukum normatif, itu melibatkan analisis undang-undang yang ditetapkan seperti undang-undang, keputusan yudisial, dan ketentuan peraturan. Sebaliknya, penelitian empiris memerlukan melakukan penyelidikan dalam pengaturan dunia nyata atau dalam konteks komunitas. (Asmurojati & Firmansyah, 2012)

Korelasi antara beberapa bukti, atau organisasi bukti dengan cara tertentu, merupakan teori pada intinya. Fenomena ini dapat dideteksi dan biasanya tunduk pada pengujian empiris. Oleh karena itu, inti dari sebuah teori terletak pada hubungan antara dua variabel yang telah mengalami validasi untuk akurasi. (Soekanto, 2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makanan merupakan persyaratan dasar keberadaan manusia di samping kebutuhan untuk tempat duduk dan permukaan tulis. Sangat penting untuk mengonsumsi makanan dalam jumlah yang cukup dengan profil nutrisi seimbang, menggabungkan karbohidrat, serat makanan, dan protein yang bersumber dari tumbuhan dan hewan. Sumber penting protein hewani adalah ikan.

Umumnya, konsumen diakui sebagai penerima akhir dari produk yang disediakan oleh pengusaha, menandakan setiap individu yang memperoleh barang untuk penggunaan pribadi daripada untuk tujuan komersial. (Sidabalok, 2010) Makanan dicirikan sebagai semua zat yang berasal dari sumber biologis dan air, mencakup bentuk yang diolah dan tidak diolah. Menurut Undang-Undang Pangan, makanan diartikulasikan sebagai:

Ikan, sebagai produk yang berasal dari hewan, ditandai dengan komposisi nutrisi yang signifikan. Nilai gizi yang meningkat dari produk makanan hewani ini juga membuat ikan menjadi lingkungan yang kondusif untuk proliferasi mikroorganisme patogen. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan masalah sanitasi dari titik pembelian hewan hingga tahap ritel. Penyediaan ikan di pasar tradisional untuk memenuhi permintaan publik

belum mendapatkan perhatian yang memadai, meskipun ada potensi kontaminasi yang melekat atau masuknya zat berbahaya di lingkungan pasar tersebut.

Dengan demikian pelaku usaha memiliki kesempatan besar untuk mengembangkan usahanya. Namun dalam menjalankan usahanya pelaku usaha harus memperhatikan hak dan kewajibannya kepada konsumen sehingga pelaku usaha tidak akan dirugikan ataupun merugikan pihak lain yaitu konsumen. Pelaku usaha bertanggung jawab penuh terhadap barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada pasar, oleh sebab itu Negara memberikan aturan-aturan yang melindungi pelaku usaha tersebut maupun konsumen.

Oleh karena itu, teori Perlindungan Hukum dan Keadilan sangat penting dan berfungsi sebagai kerangka analisis bagi penulis, karena perlindungan hukum adalah elemen yang sangat diperlukan dalam suatu Negara, yang mengharuskan kehadiran keadilan untuk mencegah bahaya. Sebaliknya, pemberian perlindungan hukum adalah kewajiban Negara. Negara berkewajiban untuk memastikan perlindungan hukum bagi setiap warganya. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar mengartikulasikan bahwa "Indonesia adalah Negara Hukum." Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa Indonesia beroperasi di atas dasar hukum, sehingga menjadikan perlindungan hukum sebagai elemen penting dan konsekuensi dalam suatu Negara yang diatur oleh hukum.

Sebagaimana diartikulasikan oleh Satjipto Raharjo, perlindungan hukum mencakup perlindungan hak asasi manusia, mencegah bahaya bagi orang lain, dan memastikan bahwa perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat, memungkinkan mereka untuk sepenuhnya menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Aristoteles menggambarkan keadilan menjadi dua kategori: (1) keadilan distributif, yang berkaitan dengan alokasi sumber daya kepada individu yang sepadan dengan status sosial mereka. Prinsip ini mengharuskan individu dalam posisi yang setara menerima perlakuan seragam di bawah hukum. Akibatnya, baik operator bisnis maupun konsumen berhak atas perlakuan yang sama berdasarkan undang-undang hukum, dengan hak dan kewajiban yang dilindungi bagi kedua belah pihak, memastikan bahwa hukum tidak menunjukkan favoritisme terhadap kedua belah pihak. (2) Keadilan korektif atau perbaikan menetapkan kriteria yang memerlukan standar umum untuk memperbaiki dampak interaksi antar individu dalam penerapan hukum. Artinya para penegak hukum dalam menetapkan peraturan sebagai alat untuk penegakan keadilan harus sesuai dengan tindakan-tindakan para pelaku yang melakukan kegiatan yang merugikan orang lain, dan akan terjadinya keseimbangan dalam hubungan satu sama lain.

Tantangan yang dihadapi konsumen melampaui pemilihan barang; mereka mencakup kesadaran kolektif dari semua pemangku kepentingan, termasuk operator bisnis, entitas pemerintah, dan konsumen sendiri, mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Operator bisnis berkewajiban untuk menghormati hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas tinggi dan aman untuk dikonsumsi, mematuhi standar yang relevan, dan menawarkannya dengan harga yang wajar. Konsumen dan operator bisnis sama-sama dapat mengalami kerugian besar; dengan demikian, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk memfasilitasi perlindungan konsumen.

Tujuan dari organisasi, pengembangan, dan regulasi perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, sehingga secara tidak langsung memotivasi operator bisnis untuk menjalankan perusahaan mereka dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Konsumen harus menyadari bahwa mereka memiliki hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, memungkinkan mereka untuk menegaskan hak-hak mereka jika entitas bisnis terlibat dalam praktik penipuan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin kepada semua pihak yaitu konsumen ataupun pelaku usaha untuk mendapatkan hak-hak dan kewajibannya

sebagaimana telah diatur. Konsumen yang sering memiliki kedudukan yang lemah karena kurangnya informasi maupun teknologi dibandingkan oleh pelaku usaha telah mendapatkan perlindungan melalui Undang-Undang Konsumen.

Konsep ikan aman adalah harapan mendasar konsumen, karena diakui secara universal bahwa ikan dapat dianggap aman untuk konsumsi publik dari berbagai perspektif. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Pangan, diartikulasikan bahwa “Keamanan pangan mencakup kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah potensi paparan biologis, kimia, dan objek lainnya yang dapat mengganggu, membahayakan, dan membahayakan kesehatan manusia sambil tetap konsisten dengan nilai-nilai agama, kepercayaan, dan budaya penduduk, sehingga membuatnya aman untuk dikonsumsi.” Daging yang dianggap layak untuk dikonsumsi manusia harus mematuhi ketentuan konsumsi yang aman. Keamanan menyiratkan tidak adanya zat berbahaya seperti residu obat dan pengawet makanan, sementara kesehatan menandakan bahwa makanan tersebut bersumber dari hewan sehat dan bebas dari kontaminasi mikroba selama tahap penyembelihan dan pengolahan daging. Konsumsi halal sangat relevan di negara-negara di mana sebagian besar populasi menganut Islam, sehingga mengamanatkan bahwa makanan harus halal, menunjukkan bahwa itu berasal dari hewan yang diizinkan dan disembelih sesuai dengan hukum Islam. Meskipun demikian, memastikan status halal produk makanan berbasis ikan menimbulkan tantangan yang signifikan. Kesulitan ini muncul dari kondisi spesifik yang harus dipenuhi agar ikan dapat diklasifikasikan sebagai halal, menjadikan jaminan halal menjadi masalah yang menonjol di pasar global dan mendorong pengembangan inisiatif makanan halal baik secara nasional maupun internasional.

Jaminan status halal di pasar global merupakan persyaratan penting dalam perdagangan makanan, terutama di negara-negara dengan populasi mayoritas Muslim. Produk makanan yang berasal dari hewan secara inheren terkait dengan peningkatan risiko klasifikasi non-halal, yang disebabkan oleh proses penyembelihan serta potensi kontaminasi dengan zat non-halal sepanjang siklus produksi.

Pasal 8 (h) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menggambarkan bahwa operator bisnis secara tegas dilarang memproduksi dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi persyaratan produksi halal, sebagaimana ditunjukkan secara eksplisit pada label “halal”. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Pelabelan dan Periklanan Makanan, Pasal 10 ayat (1), menetapkan bahwa setiap individu yang terlibat dalam produksi atau pemasaran makanan yang diimpor ke pasar Indonesia, yang menegaskan bahwa makanan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas keakuratan klaim tersebut dan diamanatkan untuk memasukkan informasi halal atau deklarasi pada label produk. Selain produk makanan pra-kemasan, ketentuan halal untuk produk makanan hewani juga diabadikan dalam Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 41 tahun 2014, Pasal 61 ayat (2), yang mengamanatkan bahwa, untuk kepentingan memastikan ketenangan masyarakat, penyembelihan hewan harus mematuhi pedoman keagamaan dan sistem kepercayaan yang ditegakkan oleh masyarakat.

Tanggung jawab konsumen digambarkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mengamanatkan itikad baik dalam melakukan transaksi untuk akuisisi barang atau pemanfaatan jasa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya membahas masalah terkait konsumen tetapi juga menggambarkan hak dan kewajiban operator bisnis, termasuk; hak operator bisnis untuk menerima remunerasi dan hak untuk mencari jalan hukum terhadap perilaku konsumen yang merugikan, di samping kewajiban operator bisnis untuk terlibat dengan itikad baik dalam pelaksanaan kegiatan komersial mereka dan untuk memberikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai persyaratan dan jaminan yang terkait dengan barang atau jasa tersebut. Akibatnya, kepatuhan terhadap ketentuan yang diuraikan dalam Undang-Undang Perlindungan

Konsumen diantisipasi untuk menumbuhkan rasa kesetaraan, yang berasal dari tidak adanya kerugian antara konsumen dan operator bisnis.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada 11 Agustus 2024, Fau'din menyampaikan kepada seorang penjual di Pasar Tradisional Tirtayasa bahwa ikan yang dijual itu milik orang tuanya. Penjual ini juga mengaku menawarkan ikan yang tidak terjual dari hari sebelumnya, dengan kekhawatiran bahwa ikan tersebut dapat memburuk atau rusak jika disimpan di luar periode dua hari, mengakibatkan harga yang menyimpang secara signifikan dari harga normatif. Misalnya, sementara ikan bandeng segar dihargai Rp. 33 ribu per kilogram, sisa-sisa ikan bandeng dijual dengan harga mulai dari Rp. 20 hingga 25 ribu per kilogram. Namun, vendor ini transparan dengan pembeli, menunjukkan bahwa ikan dengan harga rendah belum dijual pada hari sebelumnya. Mengenai pelatihan produksi halal, vendor menyatakan bahwa ia belum berpartisipasi dalam program pendidikan yang disediakan oleh otoritas keagamaan Distrik Tirtayasa, mencatat bahwa inspeksi dari pejabat distrik terjadi secara sporadis, terutama menjelang acara-acara perayaan seperti Idul Fitri. (Faudin, 2024)

Berdasarkan hasil wawancara kedua yang dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2024 kepada Fazri salah seorang pedagang ikan mengatakan bahwa ikan yang dijual diambil dari pelelangan di Desa Tengkurak yang baru saja diambil dari tambak nelayan yang ada di daerah Tengkurak. Fajri juga menjelaskan bahwa setelah ada kasus ikan berformalin yang ditemukan oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) dan Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi pembeli lebih selektif dan waspada dalam memilih ikan yang akan di beli . (Fazri, 2024)

Mengenai pengawasan dan evaluasi ikan yang mereka pasarkan oleh otoritas terkait, seperti Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Kabupaten Serang, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Sumarna, penjual ikan di Pasar Tradisional Tirtayasa, mengartikulasikan bahwa inspeksi produk mereka dilakukan kira-kira setiap tiga sampai empat bulan sekali, terutama untuk mengantisipasi perayaan keagamaan seperti Idul Fitri atau Idul Adha. Selain evaluasi ikan yang dijual, Sumarna juga menyebutkan bahwa ia telah menerima bimbingan mengenai risiko kesehatan yang terkait dengan formalin dan hukuman yang dikenakan pada operator bisnis yang menjual ikan yang terkontaminasi formalin. (Sumarna, 2024)

Meskipun demikian, dalam praktiknya di masyarakat, telah diamati bahwa pedagang ikan menunjukkan ketidakjujuran atau terlibat dalam penipuan dengan memasukkan formalin ke dalam produk mereka untuk memperpanjang umur simpan ikan, sehingga berdampak buruk bagi konsumen. Hal ini bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf (a) UU Perlindungan Konsumen, yang secara tegas melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau menjual barang atau jasa yang gagal memenuhi standar dan ketentuan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, serta Pasal 62 ayat (1), yang menetapkan bahwa pelaku usaha yang ditemukan melanggar Pasal 8 dikenakan hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda keuangan tidak melebihi dua miliar rupiah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa penulis pada Bab-Bab sebelumnya dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan dari jawaban indentifikasi masalah penelitian hukum ini sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging berformalin di Pasar Tradisional belum sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terutama perlindungan konsumen dilihat dari faktor hak atas kenyamanan barang atau produk yang di gunakan oleh konsumen. Meskipun masalah ini telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang undangan

salah satunya dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Pangan bahwa “Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi” masih belum terlaksana dengan baik.

2. Upaya Pemerintah dalam menyelesaikan peredaran daging berformalin menurut Undang-Undang Pangan untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dari peredaran daging berformalin belum maksimal, karena pengawasan terhadap daging belum sesuai dengan apa yang diatur di dalam pasal 108 ayat (4) Undang-Undang Pangan yaitu pemantauan dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi atau peredaran pangan oleh Pelaku Usaha Pangan bahkan pengawasan terhadap bahan-bahan kimia seperti formalin masih terjadi kebocoran sehingga masih terjadinya daging yang mengandung formalin.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Miru, Ahmadi, & Yodo, Sutarman, (2010), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Miru, Ahmadi, (2011), *Prinsip-prinsip perlindungan bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Wuria, Eli, (2015), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Krisyanti, Celina TS, (2014), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasution, Az, (2014), *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media.
- Kusumadewi, Yessy & Sharon, Grace, (2022) *hukum perlindungan konsumen*, Yogyakarta: lembaga fatimah azzahrah.
- Soekanto, Soerjono (2010), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta :Raja Grafindo Persada.
- Sidabalok, Janus, (2010) *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sutedi, Adrian, (2008) *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- Undang-undang Perlindungan konsumen No.8 tahun 1999

SKRIPSI/TESIS

- Asmurojati, Anom, W, & Firmansyah, Erwin (2012) *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, Diktat Perkuliahan di Fakultas Hukum UNTIRTA.

WAWANCARA

- Wawancara dilakukan kepada Fa'udin, pedagang ikan pasar tradisional Tirtayasa pada tanggal 11 Agustus 2024.
- Wawancara dilakukan kepada Fajri, pedagang ikan pasar tradisional Tirtayasa pada tanggal 11 Agustus 2024.
- Wawancara dilakukan kepada Sumarna, pedagang ikan pasar tradisional Tirtayasa pada tanggal 12 Agustus 2024.